PERATURAN DESA

NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA TUGAS BAGI LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN STAF DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

SALINAN

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA TUGAS BAGI LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN STAF DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD Desa Panggungharjo yang telah habis masa jabatan dan/atau masa kerja atau diberhentikan dengan hormat, maka diberikan tunjangan purna tugas;

b. bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 tahun diberikan tunjangan purna tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo tentang Pemberian Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

SALINAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

SALINAN

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

SALINAN

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO

Dan

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA TUGAS BAGI LURAH DESA, PAMONG DESA DAN BPD DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupatidi wilayah kecamatan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrtis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
10. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa;

SALINAN

11. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa;
12. Staf Desa adalah Staf Desa Panggungharjo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

BAB II

BESARAN TUNJANGAN PURNA TUGAS

Pasal 2

(1) Lurah Desa, Pamong Desa, BPD dan Staf Desa yang diberhentikan secara hormat diberikan tunjangan purna tugas.

(2) Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal :
   a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan dan/atau masa kerja atau
   b. diberhentikan karena meninggal dunia.

(3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai kemampuan keuangan desa.

(4) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut
   a. Lurah Desa paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
   b. Carik Desa berstatus bukan PNS paling banyak 50% (lima puluh persen) penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
   c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak 40% (epat puluh persen) penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
   d. Dukuh paling banyak 30% (tiga puluh persen) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;

SALINAN

e. Staf Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
f. BPD paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.

(5) Dalam hal Lurah Desa, Pamong Desa dan anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.

Pasal 3

(1) Pamong Desa yang diangkat dalam jabatan lebih tinggi, pemberian tunjangan purna tugas diperhitungkan dari masa kerja sejak pertama kali diangkat secara proporsional.

(2) Lurah Desa, Pamong Desa, dan BPD dinyatakan sebagai terpidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian diberhentikan sebagai Lurah Desa, Pamong Desa, dan BPD, kepadanya tidak diberikan tunjangan purna tugas.

Pasal 4

(1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
(2) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) anggaran belanja APBDesa.

SALINAN

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 06 November 2019
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Panggungharjo
Pada tanggal 06 November 2019
CARIK DESA,

Ttd

YULI TRISNIATI

SALINAN

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2019 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL :
24/Panggungharjo/2019